



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 110 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KALIGANGSA
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahann atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 110 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KALIGANGSA KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	ALAMAT
1.	M. Wildan	Laki-laki	3	Kelurahan Kaligangsa RT 3 RW 1
2.	Umyanto	Laki-laki	11	Kelurahan Kaligangsa RT 1 RW 1
3.	Deden Haji	Laki-laki	13	Kelurahan Kaligangsa RT 3 RW 1

Sebagai Petugas Kenertiban Tempat Pemungutan Suara karena mengundurkan diri dengan alasan Pertama, M. Wildan Tidak Mendapat izin dari Keluarga untuk menjadi

KPPS. Kedua, Umyanto mengalami Sakit, dan Deden Haji menjadi Tim Sukses Calon Legeslatif.

KEDUA : Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	ALAMAT
1.	Sugandi	Laki-laki	3	Kelurahan Kaligangsa RT 3 RW 1
2.	Muamar Rendi Alamsyah	Laki-laki	11	Kelurahan Kaligangsa RT 1 RW 1
3.	Muh. Naufal Hafizh Romadhon	Laki-laki	13	Kelurahan Kaligangsa RT 2 RW 1

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Petugas Kenertiban Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 11 Februari 2024

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KALIGANGSA

ttd.

DEWI HAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Tri Mur Pujiastanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 110 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KALIGANGSA KECAMATAN
MARGADANA KOTA TEGAL UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KALIGANGSA KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	Hartono	L	01	Petugas Ketertiban TPS
2.	Sam suri	L	01	Petugas Ketertiban TPS
3.	Ali Murtadho	L	02	Petugas Ketertiban TPS
4.	Karto	L	02	Petugas Ketertiban TPS
5.	Suheri Karyo	L	03	Petugas Ketertiban TPS
6.	Sugandi	L	03	Petugas Ketertiban TPS
7.	Nur Akhmad	L	04	Petugas Ketertiban TPS
8.	Sisca M	P	04	Petugas Ketertiban TPS
9.	Samdani	L	05	Petugas Ketertiban TPS
10.	Dermawan	L	05	Petugas Ketertiban TPS
11.	Chaerudin F	L	06	Petugas Ketertiban TPS
12.	Nurul Hikmah	P	06	Petugas Ketertiban TPS
13.	Bachtiar R	L	07	Petugas Ketertiban TPS
14.	Agus Efendi	L	07	Petugas Ketertiban TPS
15.	Wahidun	L	08	Petugas Ketertiban TPS
16.	Sunarto	L	08	Petugas Ketertiban TPS
17.	Topik Maulana	L	09	Petugas Ketertiban TPS
18.	Casmad	L	09	Petugas Ketertiban TPS
19.	Amirudin	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20.	Saripin	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21.	Muamar Rendi Alamsyah	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22.	Nur Laeli	P	11	Petugas Ketertiban TPS
23.	Sukyat	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24.	Rustom	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25.	Suhadi	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26.	Muh. Naufal Hafizh Romadhon	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27.	Mawardi	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28.	Samsu	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29.	Kartubi	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30.	Nurkholis	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31.	Sarip	L	16	Petugas Ketertiban TPS

32.	Slamet Riyadi	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33.	Slamet Nasrulloh	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34.	Aris Hasanudin	L	17	Petugas Ketertiban TPS
35.	Sanaji	L	18	Petugas Ketertiban TPS
36.	Sudirman	L	18	Petugas Ketertiban TPS
37.	Wasdori	L	19	Petugas Ketertiban TPS
38.	Samsudin H	L	19	Petugas Ketertiban TPS
39.	Rambat	L	20	Petugas Ketertiban TPS
40.	Tanuri	L	20	Petugas Ketertiban TPS
41.	Tri Siswanto	L	21	Petugas Ketertiban TPS
42.	Sunoto	L	21	Petugas Ketertiban TPS
43.	Wahidin	L	22	Petugas Ketertiban TPS
44.	Sudirman	L	22	Petugas Ketertiban TPS
45.	Saefurohman	L	23	Petugas Ketertiban TPS
46.	Suparto	L	23	Petugas Ketertiban TPS
47.	Casmadi	L	24	Petugas Ketertiban TPS
48.	Topik Hidayat	L	24	Petugas Ketertiban TPS
49.	Carudin	L	25	Petugas Ketertiban TPS
50.	Zetto Budi	L	25	Petugas Ketertiban TPS
51.	Tarsono	L	26	Petugas Ketertiban TPS
52.	Masheri	L	26	Petugas Ketertiban TPS
53.	Dirjo	L	27	Petugas Ketertiban TPS
54.	Taryo	L	27	Petugas Ketertiban TPS
55.	Irwan	L	28	Petugas Ketertiban TPS
56.	Sukardi	L	28	Petugas Ketertiban TPS
57.	Dasrip	L	29	Petugas Ketertiban TPS
58.	Ali Mukti	L	29	Petugas Ketertiban TPS
59.	Kasan	L	30	Petugas Ketertiban TPS
60.	Dakuri	L	30	Petugas Ketertiban TPS
61.	Kastori	L	31	Petugas Ketertiban TPS
62.	Wiryo	L	31	Petugas Ketertiban TPS
63.	Warjo	L	32	Petugas Ketertiban TPS
64.	Koharudin	L	32	Petugas Ketertiban TPS

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KALIGANGSA

ttd.

DEWI HAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tri Mur Pujiastanto